**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda.[[1]](#footnote-2) Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Mahammad Syaltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya,[[2]](#footnote-3) harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus demi menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini Al-quran menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya,[[3]](#footnote-4)

Maka dakwah pada hakikatnya aktualisasi imani. Aktualisasi imani tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada aturan kenyataan individual, sosiokultural dan perekonomian masyarakat dalam rangka mengusahakan terimplimentasinya ajaran Islam dalam kehidupan manusia sehari-hari.

1

Proses aktualisasi nilai imani pada semua tatanan kehidupan manusia memerlukan suatu upaya yang terorganisir dalam rangka merealisir fungsi kekhalifahan. Fungsi kekhalifahan tersebut suatu upaya membebaskan umat manusia dari berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya. Proses ini terdiri dari perubahan sistem merasa, berpikir, bersikap dan bertindak individu dan masyarakat menuju pembangunan dan terciptanya realitas sistem baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan serta peningkatan dalam perekonomian masyarakat.

Secara mikro eksistensi dakwah senantiasa bersentuhan dengan realitas yang mengintarinya. Dalam perspektif historis pergumulan dakwah Islam dengan realitas apa yang terjadi dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah perekonomian umat.

Semestinya dakwah bukan hanya dipahami sebagai kegiatan tabligh, namun dakwah harus dipahami dan dilaksanakan dengan tindakan-tindakan nyata dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian sebagai salah satu permasalahan sosial. Dalam artian luas meliputi semua yang ada dalam pikiran manusia dan terkait dengan kehidupan manusia kesehariannya sepanjang zaman. Sedangkan dakwah dalam artian sempit adalah pembicaraan seputar ibadah mahdah (rutinitas) dengan sistem penyampaiannya yang sangat sederhana, disebut dengan tabligh.[[4]](#footnote-5)

Pengertian dakwah dalam artian luas, banyak para ilmuan memberikan batasan-batasan tertentu sesuai dengan sudut pandang yang ia miliki. Konsekwensi logis dari perbedaan tersebut, selain mempengaruhi sistem, namun juga mempengaruhi materi dan metode yang relevan yang digunakan. Seperti yang dikemukakan oleh Syeikh Ali Mahfuz menitik beratkan kajiannya kepada *al-Khair* dan *al-Hudâ* yaitu kebajikan dan petunjuk yang diartikan dengan ajaran Islam dengan tujuan akhirnya yang ingin dicapai adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.[[5]](#footnote-6) Secara tegas ia tidak menyebutkan siapa subjeknya, tetapi semua orang berusaha membawa orang mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, indikator ini menunjukkan bahwa dakwah mencakup semua persoalan kehidupan manusia.

Dakwah bukan hanya menyampaikan persoalan ibadah saja, namun memberikan solusi kepada umat Islam untuk keluar dari kemiskinan. Dalam arti lain meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Permasalahan perekonomian umat saat ini sudah menjadi permasalahan bagi para juru dakwah. Maka dengan demikian perlu adanya juru dakwah melakukan tindakan-tindakan dakwah nyata dalam bentuk perbuatan yang lebih memperhatikan persoalan yang sedang dihadapi ataupun yang akan dihadapi oleh masyarakat, untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, maka adanya tindakan-tindakan nyata yang direncana dan terorganisir atau terlembaga dengan baik. Lembaga tersebut yang diharapkan dapat melakukan pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek.

Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pelaksanaan BAZNAS ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD No 23 tahun 2011 pasal 6 menjelaskan bahwa: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini juga merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

 Apabila dana zakat ini dapat dikelola dengan baik, maka nantinya akan mampu menjadi lembaga keuangan bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonominya dengan program-program pengembangan masyarakat yang terencana dan terorganisir dengan baik.[[6]](#footnote-7) Sebab fungsi BAZNAS adalah merencanakan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Kabupaten Pasaman dengan Ibu Kota Lubuk Sikaping merupakan Kabupaten paling Utara dari Provinsi Sumatera Barat. Lubuk Sikaping sebagai pusat pemerintahan memiliki Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak dan shadakah yang berdiri pada tahun 1997. Setelah adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman pada tanggal 13 April 2005.[[7]](#footnote-8)

Visi BAZNAS Kabupaten Pasaman adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan amanah. BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan visi tersebut memiliki misi-misi strategis sebagai berikut:

1. Mengupayakan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman.
2. Mengoptimalkan publikasi dan promosi zakat kepada masyarakat.
3. Menyusun laporan-laporan tentang pengelolaan zakat secara berjenjang, tertib dan berkala.
4. Mengupayakan pendistribusian tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna.
5. Melakukan pembekalan kepada pengelola BAZNAS dalam rangka peningkatan SDM secara berkesinambungan.[[8]](#footnote-9)

BAZNAS Kabupaten Pasaman sebagai pionir dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Kabupaten Pasaman memiliki tujuan antara lain:

1. Terorganisir dan terkendalinya penerimaan dan penyaluran zakat sesuai dengan tuntutan syari’ah.
2. Tercapainya jumlah zakat maksimal sebanding dengan jumlah wajib zakat (muzakki) di Kabupaten Pasaman.
3. Terpenuhinya kebutuhan para mustahik secara proporsional.
4. Terjadinya perubahan kehidupan masyarakat secara ekonomis dan spritual dari mustahik menjadi muzakki.*[[9]](#footnote-10)*

Jika ditinjau dari visi, misi dan tujuan BAZNAS Kabupaten Pasaman, maka kegiatan utama BAZNAS Kabupaten Pasaman dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari umat Islam, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, karyawan, pengusaha, pedagang, petani, dll.
2. Menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik menurut skala prioritas dengan pola konsumtif dan produktif serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.[[10]](#footnote-11)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 40 Tahun 2007 tentang tata cara pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta surat edaran Bupati Pasaman Nomor 450/ 366/ Kesra/ 2009 Tanggal 17 Februari 2009 mewajibkan setiap pegawai berhak menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman sebanyak 2,5% dari total penghasilan bruto,[[11]](#footnote-12) namun pasca dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Bupati Nomor 450/366/Kesra/2009 setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 24.000.000,- per tahun wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% ke BAZNAS Kabupaten Pasaman.[[12]](#footnote-13)

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Pasaman terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, di antaranya meningkatnya nominal pemasukan yang berimbas pada naiknya jumlah penerima (mustahik). Pada tahun 2010 BAZNAS Kabupaten Pasaman mengumpulkan dana zakat sebanyak Rp. 3.000.0000.000,-, di tahun 2011 jumlah tersebut bertambah menjadi Rp. 3.360.686.060,-, dan tahun 2012, total dana zakat yang dihimpun Rp. 3. 784.737.024,-. Dan tahun 2013, total 4. 352. 214.142,-. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan mustahik zakat di 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Saat ini BAZNAS Kabupaten Pasaman yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pasaman telah menerima zakat dari PNS, TNI, POLRI dan departemen-departemen yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman, dengan jumlah muzakki mencapai 4.208 orang.

Pengembangan masyarakat (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Secara singkat pengembangan masyarakat merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.[[13]](#footnote-14)Maka dalam penelitian ini penulis menfokuskan kepada bidang ekonomi dan bidang pendidikan, namun bidang yang lain hanya sekedar mengetahui sejauh mana perkembangannya, akan tetapi atas nama pengembangan masyarakat tentunya akan menelusuri keseluruhan bidang.

Masyarakat merupakan sebuah tempat bersama yakni sebuah wilayah geografis yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan dan sebuah kampung di wilayah pedesaan, masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas, sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identitas kebutuhan tertentu, seperti hal pada kasus orang tua yang memiliki anak karena kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.[[14]](#footnote-15)

Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan dalam bentuk pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan sosial kemasyarakatan biasanya di selenggarakan dengan inisiatif dari individu atau kelompok, namun tidak bersifat formal, seperti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh seorang dokter tanpa menentukan berapa bayaran yang harus di bayar oleh orang yang mendapat pelayanan tersebut. Berbeda dengan pelayanan masyarakat yang bersifat kelembagaan yang sudah ditata sedemikian rupa dan mempunyai aturan formal serta memiliki jenjang hirarki dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, biasanya diselenggarakan oleh negara.

Pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan sebagai pelayanan sosial yang gratis yang bersifat swadaya. Biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan.

Pengembangan masyarakat pada umumnya juga diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan lebih cenderung memperhatikan keragaman pengguna dan memberi pelayanan. Pengembangan masyarakat menjadi semacam spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang tidak lagi *delevered* (sampai) dimana direncanakan oleh “atas” atau bahkan mengikuti pola “barat” tetapi sebuah pembangunan yang memperdayakan masyarakat [[15]](#footnote-16)

Memperhatikan pemaparan di atas, maka dengan ini pengembangan masyarakat dapat didefinisikan suatu metode yang memungkinkan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Secara khusus pengembangan masyarakat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang lemah atau tertindas baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Secara garis besar, Twelvetrees membagi pendekatan pengembangan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan "profesional’' dan pendekatan “radikal”.[[16]](#footnote-17) Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberianpelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Menurut M. Mayo dalam *Community Work* ada dua pendekatan dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek pengembangan masyarakat. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional.[[17]](#footnote-18) Adapun menurut Soekidji Notoatmodjo, dalam bukunya Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyaknya penduduk bukan menjadi beban pembangunan bila mutunya tinggi.[[18]](#footnote-19)

Pengembangan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental.[[19]](#footnote-20)

Pengembangan masyarakat (community development) didefinisikan sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia dengan karakteristik: terikat pada interaksi sosial, mempunyai rasa kebersamaan berdasarkan genelogis dan kepentinganbersama, bergabung dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, memiliki kohesi sosial yang kuat, dan menempati lingkungan hidup yang terbatas.

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat harus diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka, dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial. Hilangnya komunikasi telah mengakibatkan perpecahan, isolasi dan individualisasi, dan pengembangan masyarakat sangat diperlukan jika pembentukan struktur dan proses level masyarakat yang baik dan langgeng ingin diharapkan.

Pengembangan masyarakat dalam beberapa kondisi mungkin menjadi tujuan utama dalam proses masyarakat, ia lebih seringmenjadi konsekuensi dari aktivitas-aktivitas lain. Dalam kenyataannya, orang-orang merasa tidak nyaman dalam berinteraksi satu dengan lainnya; mereka secara umum lebih nyaman untuk disatukan dalam mencapai tujuan yang spesifik. Sebuah proyek recycling, sistem mata uang lokal, proyek seni masyarakat, kampanye lingkungan, pendirian sekolah masyarakat dan koperasi perumahan merupakan contoh-con­toh proyek masyarakat yang dapat menarik orang-orang memasuki aktivitas bersama, tetapi ketika ikatan-ikatan masyarakat diperkuat dalam proses tersebut, mereka awalnya mungkin bergabung karena mereka percaya terhadap nilai proyek itu sendiri, tetapi seringkali merupakan interaksi sosial yang dikaitkan dengan proyek yang mem­buat mereka terlibat.

Oleh karena itu, pengembangan masyarakat yang baik akan men­jamin masyarakat bahwa semua aktivitas masyarakat dapat mening­katkan pengembangan masyarakat, dengan mencoba melibatkan seba­nyak mungkin orang-orang, untuk meningkatkan saling ketergantung­an mereka untuk menyelesaikan tugas dan memberikan peluang untuk interaksi formal maupun informal. Seringkali, interaksi tersebut bersifat informal yang paling penting menjamin bahwa terdapat waktu, ruang, dan peluang yang memadai bagi mereka untuk menikmati secangkir teh bersama-sama (atau segelas anggur, kopi, atau sekaleng bir, tergan­tung pada konteks) selain terlibat dalam aktivitas formal.

Pengembangan masyarakat bukan sekadar mengum­pulkan orang-orang, akan tetapi pengembangan masyarakat melibatkan pember­dayaan masyarakat untuk saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti orang-orang menjadi lebih tergantung satu sama lain un­tuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara-cara yang memberi pengaruh kepada setiap orang dan dihargai oleh orang lain. Proses kelompok, inklusivitas, membangun kepercayaan, dan mengembang­kan perasaan bersama untuk mencapai tujuan sangat penting dalam pengembangan masyarakat, dan oleh karena itu gagasan tentang pengembangan masyarakat dapat dan seharusnya meluas ke semua proses pengembangan masyarakat.[[20]](#footnote-21)

Maka menurut penulis bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu usaha menjadikan masyarakat hidup lebih layak atau meningkatkan taraf kehidupan. Menjadi pertimbangan dasar dilakukan pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan.[[21]](#footnote-22) Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya manusia itu bersaudara. Sehingga pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.

Secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah:[[22]](#footnote-23) 1) Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat. 2) Pendekatan kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian dengan wilayahnya (desa/kota) terhadap hal yang akan dikembangkan. 3) Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik manusianya. 4) Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 5) Pendekatan politik. 6) Pendekatan manajemen, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling. Model pendekatan ini sebenarnya dapat dilakukan dalam masyarakat yang bermacam-macam (pedesaan, perkotaan, marjinal, dan lain-lain). 7) Pendekatan sistem, pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

Pengembangan masyatakat memiliki fokus terhadap upaya menolong masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk: pertama proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui, kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.[[23]](#footnote-24)

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam rangka mewujudkan pengembangan masyarakat, diantaranya :

Pertama, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhanya (material dan spritual) dapat terpenuhi. Pengembangan masyarakat tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.

Ketiga. pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses percontohan bagi masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.

Keempat, pengembangan masyarakat tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kontribusi masyarakat tersebut dalam setiap tahapan yahg mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, khususnya dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi, karena masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

 Kelima, pengembangan masyarakat selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat (people empowerment)[[24]](#footnote-25)

Orientasi konsep pengembangan masyarakat dengan konsep dakwah, ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti diantaranya:

1. Orientasinya pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Pengembangan masyarakat tidak hanya dilaksanakan sekedar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial masyarakat.
2. Dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan rekayasa sosial untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sasaran utama dakwah pengembangan masyarakat lebih pada setting sosial kehidupan masyarakat dari pada individu per individu. [[25]](#footnote-26)

Pendekatan pengembangan masyarakat dalam penelitian ini yaitu pendekatan ekonomi dan sosial-budaya, selama ini masyarakat mengalami kendala untuk meningkatkan hasil pertaniannya, dan pengembangan usaha kecil yang ditekuni oleh masyarakat. Dengan adanya pengembangan masyarakat tersebut mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam upayu meningkatkan taraf kehidupan, menjadi lebih baik, melalui perbaikan di bidang sektor ekonomi masyarakat dengan memberikan semacam pelatihan, pendidikan usaha, pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga dan lain sebagainya.

Maka salah satu lembaga sosial yang memiliki potensi dalam usaha pengembangan masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang menghimpun dana dari para Muzakki kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Zakat pada hakekatnya adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah sehingga terwujud tata cara membina hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan dapat mengatasi kesenjangan sosial antara yang miskin dengan yang kaya. Untuk mengusahakan jalan keluar dari berbagai masalah kemiskinan dan kesulitan yang ada dalam kehidupan umat Islam serta dalam rangka menegakkan agama Allah maka diwajibkan zakat sebagaimana yang diwahyukan Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat di atas, menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Bahwa zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Tidak ada seorangpun di antara umat Islam yang tidak menganggapnya fardhu.

Tujuan zakat dikumpulkan adalah upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar dapat hidup dengan tentram karena kehidupan mereka telah terpenuhi. Karena itu diperlukan institusi pengelolaan zakat yang diharapkan dapat mengelola zakat dengan baik mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan sehingga zakat tersebut benar-benar mampu memberdayakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut H.M. Djamal Doa bahwa pengeloaan dan pendistribusian zakat oleh negara akan menjadikan pelaksanaannya lebih tertib dan teratur, karena di samping ada petugas-petugas resmi yang bertugas untuk itu, pemerintah biasanya juga memiliki data tentang sasaran (mustahiq) secara dini dan konkrit, sehingga kemungkinan sampainya zakat itu kesasaran akan lebih besar dan manfaat zakat itu akan benar-benar dapat terasa.[[26]](#footnote-27) Kalau di pengelolaan zakat di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman masih kurang optimal.

Penulis memahami bahwa tujuan dari zakat dikumpulkan adalah untuk membantu golongan yang tergolong lemah perekonomiannya (miskin). Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial dalam artian masalah kemiskinan merupakan bagian masalah ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi terjadi perubahan-perubahan lainnya di tengah masyarakat.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.[[27]](#footnote-28) Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial.

BAZNAS Kabupaten Pasaman pada dasarnya telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 tahun 2011, namun dalam prakteknya masih belum mencapai hasil yang optimal terutama dalam hal penyaluran zakat kepada mustahik belum tepat sasaran. Misalnya masih ditemukan pendistribusian zakat terfokus kepada orang-orang tertentu saja tanpa melihat secara utuh terhadap mereka yang sangat membutuhkan dana zakat tersebut. Seperti, masyarakat pinggiran yang tidak mampu berkomunikasi langsung dengan pihak pengelola zakat, atau merasa malu dan ragu untuk menanyakan bagaimana cara memperolehnya, yang pada akhirnya mereka memilih diam karena sulit untuk diakses oleh pihak BAZNAS itu sendiri.

Hal di atas penulis temukan di kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dimana masyarakat petani pada umumnya mereka kurang peduli terhadap bantuan zakat tersebut, bahkan enggan untuk berurusan guna mendapatkan bantuan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah mereka malu untuk berurusan atau memang tidak tahu sama sekali, dikarenakan kesibukannya sebagai penggarap sawah setiap hari.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang hal tersebut. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur.”**

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana upaya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman.
2. Bagaimana mengoptimalkan publikasi dan promosi zakat kepada masyarakat ?
3. Bagaimana menyusun laporan-laporan tentang pengelolaan zakat secara berjenjang, tertib dan berkala?
4. Bagaimana mengupayakan pendistribusian tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna?
5. Bagaimana melakukan pembekalan kepada pengelola BAZNAS dalam rangka peningkatan SDM secara berkesinambungan?
6. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

 Secara lebih spesifik, dengan mengacu pada batasan masalah, dan rumusan masalah, maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
2. Mengungkap upaya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman.
3. Mengungkap publikasi dan promosi zakat kepada masyarakat.
4. Mengungkap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman
5. Mengungkap pendistribusian tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna.
6. Mengungkap pembekalan kepada pengelola BAZNAS dalam rangka peningkatan SDM secara berkesinambungan
7. Kegunaan Penelitian
8. Kegunaan akademis, yaitu Untuk melengkapi salah satu syarat meraih gelar Magister Agama (MA)
9. Untuk menambah ilmu bagi penulis sendiri terutama tentang BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur
10. Sebagai masukan atau input bagi lembaga yang mengelola zakat dalam usaha pengembangan masyarakat.
11. Sebagai pegangan bagi para peneliti dalam mengadakan penelitian berikutnya.
12. **Definisi Operasional**

Judul penelitian ini adalah upaya badan amil zakat nasional Kabupaten pasaman dalam pengembangan masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur. Jadi, yang penulis maksud dari pengertian judul diatas adalah bagaimana usaha nyata dari BAZNAS Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Gelugur melalui pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman.

1. **Kajian Kepustakaan**

Sebelum melakukan penelitian ini penulis membaca beberapa penelitian yang relevan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Elimartati, 08899223 pada tahun 2002, telah menyelesaikan tesis tulisannya dalam sebuah tesis di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, yang berjudul *“Pendayagunaan Hasil Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat di Kanagarian Rao-rao)”* Dalam tulisan ini hanya mengupas tentang BAZ dengan kinerjanya yang berada di Rao-Rao Batu Sangkar.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Novri Hardian. 088101342 pada tahun 2012 penelitian tentang *“(Peran Yayasan Pendidikan Islam Adzkia dalam Pengembangan Masyarakat di Kota Padang)”.* Salah satu latar belakang atau permasalahan dalam penelitian ini hampir sama dengan yang terjadi di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, penelitian ini bagaimana bentuk-bentuk pengembangan masyarakat Islam sesuai dengan misi dakwah Yayasan Pendidikan Azdkia terhadap masyarakat sekitar kemudian juga mengungkap bentuk-bentuk pengembangan masyarakat Islam sesuai dengan misi sosial kemasyarakatan.

Adapun yang berupa hasil penelitian tesis, seperti yang telah diungkapkan pada awal kajian penelitian yang relevan belum ditemukan secara intens yang membicarakan tentang upaya badan amil zakat dalam pengembangan masyarakat, yang sering ditemukan hanya penelitian yang berkisar tentang pendayagunaan hasil zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Elimartati.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini dapat dilakukan berdasarkan misi dakwah dan misi sosial kemasyarakat BAZNAS Kabupaten Pasaman sehingga dapat dikemukakan hal yang baru dari pengembangan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang eksis dan dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al Quran dan As Sunnah dalam rangka pengetasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat madani selain itu, BAZNAS mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syar`i dan UU serta peraturan yang berlaku.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi ummat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi ummat, dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama pada tingkat pelaksanaan zakat, dan kedua pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim ulama. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan profesional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar.

Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan ummat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi ummat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan ummat.

1. Zakat seperti dikatan Al-*`*Arabi memiliki dua makna : pertama pencucian jiwa dan ini merupakan tujuan ritual spritual, kedua pencucian dan pengembangan harta dan ini merupakan tujuan ekonomis dalam rangka membangun solidaritas sosial. Lihat Hamad Ibn Abdirrahman al-Junaidal (1402). Riyad : *Syarikan al-`abikan*), cet. 1 hal. 363 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Syaltut (1994) *Aqidah dan Syari`ah Islam,* Terj. Fachruddin Hs dan Hashruddin Taha. (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hal 94 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Fasad Abdul Baqi. *Al-Mu`jam al-Mufahris li Alfadil Qurân.* (Mesir: Dâr al-Ma*`*rif. 1972), juz I. H. 396 [↑](#footnote-ref-4)
4. Lukman Hakim, *Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Hadist,* (ttp., 2008), h. 29 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Thahir Harun, *Pengantar Ilmu Dakwah,* (Proyek Pembina Perguruan Tinggi IAIN Ar-raniri Banda Aceh, 1984), h. 1-2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti. al-Barakah, yang berarti “keberkahan”, al-Sanwa "pertumbuhan dan perkembangan", ath-Thaharatu "kesucian”, dan as-Shalahu, “Keberesan".Lihat Majmu*`* Lughah al- *`*Arabiyah, al-Mu*`*jam al- Wasith. (Mesir: ’ Dâr el-Ma*`*rif. 1972), Juz I. h. 396. [↑](#footnote-ref-7)
7. 7 Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h. 7-9 [↑](#footnote-ref-8)
8. Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h. 9 [↑](#footnote-ref-9)
9. Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h. 13 [↑](#footnote-ref-10)
10. 10 Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h.8-9 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman, h. 5 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Mayo,‘Community Work, dalam AdamS/Domelli dan Payn (eds) Social Work Themesand Critica!Debates. (London: McMilan, 1998), h. 162 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* h. 162 [↑](#footnote-ref-15)
15. Moh Ali Aziz, *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Sosial,* (PT. LKIS, Pelangi Aksara, Surabaya : 2005), h. 3 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Mayo,Community Work, Op. Cit, h. 126 [↑](#footnote-ref-18)
18. Soekidji Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta,

2003), h. 2-3 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Khoirun Najib. *"Pengembangan Masyarakat Islam”*, Populis Jurnal Pengembangan MasyarakatIII. 3 (Maret, 2003), h 3-4. [↑](#footnote-ref-20)
20. Jim Ife Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 363-365 [↑](#footnote-ref-21)
21. Soekidji Notoatmodjo, *Op.cit,* h. 4-6 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Khoirun Najib *Op.cit,* h.5 [↑](#footnote-ref-23)
23. 22 M. Pavne. Social Work and Community Care. (London: McMillan. 1995), h. 165 [↑](#footnote-ref-24)
24. Moh Ali Aziz dkt (edl). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 5-7 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid,* h. 15-16 [↑](#footnote-ref-26)
26. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi* *Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), cet ke-1, h. 13 [↑](#footnote-ref-27)
27. Soarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 320 [↑](#footnote-ref-28)